



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN

Nomor : 298 /KIP-SU/III/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 05/KIP-SU/S//2015 yang diajukan oleh :

Hermansyah Damanik yang beralamat di Jl. Turi Gg. Pelajar No. 7 Medan dan Haidir Siregar yang beralamat di Jl. Turi No. 3 Gg. Jasa 1 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai.

Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 15 Perbaungan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar dengan Termohon Drs. H. Darwin Sitepu, M. AP (Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai) dengan Mediator Ramdeswati Pohan, M. SP dan Co. Mediator Ayu Kusuma Ning Dewi, SH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat :

1. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 1 permohonan Pemohon hanya Tahun Anggaran 2013.
2. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 permohonan Pemohon tanpa fotocopy kwitansi dan dokumen pendukungnya.
3. Termohon tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 3 permohonan Pemohon karena belum diaudit oleh BPK dan akan memberikan salinan Berita Acara yang disepakati oleh pengawas pekerja, pihak kontraktor dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Sekretariat :

Jl. Bilal No. 105 Medan Fax. (061) 6625662, Telp. (061) 6626097

4. Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 4 permohonan Pemohon hanya Tahun Anggaran 2013 tanpa fotocopy kwitansi dan dokumen pendukungnya.
5. Pemohon dan Termohon sepakat informasi akan diserahkan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015, dalam bentuk hard copy di Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Bedagai ditandai dengan bukti serah terima.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)